



PUTUSAN

Nomor: 23/PDT/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara;-----

ARIEF BUDIMAN : Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tawes Nomor 8, RT 002/010, Jati, Pulo Gadung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya yaitu **1. DR. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH, 2. HOR AGUSMEN GIRSANG, SH, 3. CHRISTINE, SH, 4. ROSEVELT RIEDEL LONTOH, SH dan 6. FAIRLY SIAHAAN, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Junimart Girsang & Rekan beralamat Kantor di Menara Kuningan lantai 6 / B 2-3, Jalan HR. Rasuna Said Blok X – 7, Kav. 5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tertanggal 20 Juni 2012, **semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding**;-----

M E L A W A N

ARDIANSYAH MUCHSIN : Pekerjaan Wiraswasta (Jabatan Direktur PT. Perdana Maju Utama), beralamat di Jalan Padat Karya No. 18 RT. 33 Gn. Stelling Kelurahan Gn. Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur; Dalam hal ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya yaitu **MUJIONO, SH** Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum beralamat di Jalan Ketinjau, Balikpapan HP. 085246084352,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi

tertanggal 29 September 2012, semula Tergugat

sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2012 No. 134/Pdt.G/2011/PN.Bpp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2012 No. 134/Pdt.G/2011/PN.Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi dari Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 932.300.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca;-----

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 134/Pdt.G/2011/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2012 No. 134/Pdt.G/2011/PN.Bpp;-----
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding;-
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 17 Juli 2012;-----
4. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada 25 Juli 2012 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----
5. Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, tertanggal 10 Oktober 2012;-----
6. Surat penyerahan kontra memori banding dan pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2012, kontra memori banding dan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah disampaikan secara sah kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan oleh Kuasa Hukumnya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama permohonan provisi Penggugat, dimana permohonan tersebut diajukan guna menghindari kerugian yang lebih besar dari permohonan banding;-----
2. Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding;-----
 - Bukti P3 berupa akta berita acara PT. Perdana Maju Utama No. 02 tanggal 6 Pebruari 2008 secara jelas menyatakan Pembanding sebagai Presiden Direktur serta pemegang dan pemilik 720 saham PT. Perdana Maju Utama;----
 - Bahwa dalam akta No. 22 tanggal 16 Januari 2008 dengan jelas menyatakan Tergugat telah menerima uang pembelian saham dan akta tersebut berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah;-----
 - Bahwa apabila benar terjadi pembatalan akta No. 21 dan akta No. 22 tanggal 16 Januari 2008, tidaklah serta merta membatalkan akta berita acara No. 2 tanggal 6 Pebruari 2008 dimana akta tersebut telah dicatat dalam data base – sismimbakum Departemen Hukum dan HAM RI;-----
 - Bahwa pengeluaran dana dalam bukti P7 s/d P9 dikeluarkan dalam menunjang operasional PT. Perdana Maju Utama, bukti-bukti mana memiliki pembuktian sempurna;-----
3. Bahwa tindakan Terbanding yang secara sepihak hanya mencantumkan namanya dalam surat izin usaha pertambangan operasi produksi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/1757/IUP-OP/PMB-PABT/XII/2009 telah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding;-----

Menimbang bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan provisi sudah benar dan tepat dan bahwa bukti P3 adalah assesoir dari akta No. 21 dan akta No. 22 tanggal 16 Januari 2008;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2012 No. 134 / Pdt.G / 2011 / PN.Bpp dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;-----

DALAM PROVISI;

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam provisi, sudah benar dan tepat, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ne bis in idem dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Januari 2009 No. 318/Pdt.G/2008/PN.JKTUT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi bahwa eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum, disertai tuntutan pembayaran uang ganti rugi materiil berjumlah sebesar Rp. 2.031.000.000,- dan ganti kerugian inmateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan tuntutan penyerahan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 September 2008 No. 540 / 084 / KP.EP / DPE.IV / IX / 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KW.KTN.2008.084.EP) yang telah dirubah dengan surat izin usaha pertambangan operasi produksi tanggal 12 Desember 2009 No. 540/1757/IUP.OP/MB BI/XII/2009, oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan alasan-alasan;-----

Bahwa PT. Perdana Maju Utama berkedudukan di Balikpapan, telah mendapat kuasa pertambangan eksplorasi dari Bupati Kutai Kartanegara, dimana Tergugat sebagai Direktur dan pemegang saham 450 saham dalam perseroan dan ACHMAD SYIRFAIN sebagai Komisaris dan pemegang 300 saham dalam perseroan;-----

Bahwa berdasarkan akta berita acara PT. Perdana Maju Utama No. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta penjualan dan pembelian saham No. 22 tanggal 16 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SUPRAPTO, SH di Jakarta, Tergugat dan ACHMAD SYIRFAIN telah memberikan persetujuan penjualan dan penyerahan saham PT. Perdana Maju Utama sebanyak 600 lembar atau setara dengan 80% saham dalam perseroan oleh masing-masing pemilik saham yaitu;---

1. Tergugat sebanyak 300 saham;-----
2. ACHMAD SYIRFAIN sebanyak 300 saham;-----

Dijual kepada;-----

- Penggugat sebanyak 270 saham;-----
- ALI ZAINAL ABIDIN sebanyak 105 saham;-----
- YAN JUARSO SAPUTRO sebanyak 150 saham;-----
- DEWI ANGGRAINI sebanyak 75 saham;-----

Bahwa selain itu berdasarkan akta berita acara No. 21 tanggal 16 Januari 2008 tersebut telah diangkat pengurus perseroan yang baru yaitu;-----

- Penggugat sebagai Presiden Direktur;-----
- Tergugat sebagai Wakil Presiden Direktur;-----
- ALI ZAINAL ABIDIN sebagai Direktur;-----
- YAN JUARSO SAPUTRO sebagai Presiden Komisaris dan;-----
- DEWI ANGGRAINI sebagai Komisaris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 22 tanggal 16 Januari 2008 secara tegas menyatakan bahwa penjualan dan pembelian telah terjadi dan diterima untuk harga pari atau seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- dan jumlah uang tersebut telah diterima Tergugat dari Penggugat sebelum akta ditandatangani;-----

Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2008, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meningkatkan modal perusahaan, sebagaimana dinyatakan dalam akta berita acara No. 02 tanggal 6 Pebruari 2008;-----

Bahwa perubahan AD PT. Perdana Maju Utama sebagaimana dinyatakan dalam berita acara No. 21 tanggal 16 Januari 2008 tersebut telah dicatat dalam database sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHO-16296.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 2 April 2008;-----

Bahwa setelah terjadi jual beli saham, Penggugat masih mengeluarkan dana kepada Tergugat dan kepada pihak ketiga untuk biaya operasional dan pengurusan dokumen perusahaan yang keseluruhan berjumlah Rp. 1.731.000.000,- dengan perincian pengeluaran yaitu seperti telah diuraikan Penggugat pada posita gugatannya angka 10;-----

Bahwa kemudian Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan keputusan No. KAKK/08/AMDAL/PENAMBANGAN BATUBARA/2008 tentang kelayakan lingkungan penambangan PT. Perdana Maju Utama tertanggal 26 Pebruari 2008, yang merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan kuasa pertambangan eksplorasi menjadi kuasa pertambangan eksploitasi;-----

Bahwa dengan terbitnya keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut maka Penggugat telah menugaskan Tergugat untuk mengurus peningkatan kuasa pertambangan yang dimiliki PT. Perdana Maju Utama tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara, kemudian Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan keputusan No. 540/084/KP.EP/DPE.IV/IX/2008 tertanggal 10 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Perdana Maju Utama atas suatu wilayah tertanda KW.KTN 2008.084.EP yang terletak di Kecamatan Muara Jawa dan Samboja kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas sebesar 4.731 Ha;-----

Bahwa Tergugat telah berulang kali minta kuasa pertambangan eksploitasi tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak menyerahkan;-----

Bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan perubahan kuasa pertambangan eksploitasi tersebut menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dan atas permohonan Tergugat tersebut, Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi No. 540/1757/IUP.OP/MB-PABT/XII/2009 tertanggal 12 Desember 2009 dengan tidak mencantumkan Penggugat sebagai penanggung jawab perusahaan;-----

Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menggunakan dan memanfaatkan kuasa pertambangan eksploitasi yang telah diubah menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi tersebut dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil penambangan batubara;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang menolak memberikan keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/084/KP.EP/DPE-IV/IX/2008 tertanggal 10 September 2008 kepada Penggugat dan mengubah kuasa pertambangan eksploitasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi tanpa mencantumkan Penggugat sebagai penanggung jawab PT. Perdana Maju Utama, jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;---

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu;-----

Kerugian materiil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harga pembelian saham PT. Perdana Maju Utama sebesar Rp. 300.000.000,-;
2. Dana yang telah dikeluarkan penanggung kepada Tergugat dan pihak berkenaan dengan pengurusan dokumen izin PT. Perdana Maju Utama sebesar Rp. 1.731.000.000,-;-----

Yang keseluruhan berjumlah Rp. 2.031.000.000,-;-----

Kerugian

Immateriil;-----

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut menyebabkan produktivitas dan aktivitas Penggugat terganggu, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun pantas dan patut apabila Penggugat menuntut sebesar Rp. 50.000.000.000,-;-----

Menimbang bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, karena itu kepada Penggugat terlebih dulu dibebankan pembuktian;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan maka Penggugat telah mengajukan alat bukti diantaranya sebagai diuraikan dan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa bukti P1 adalah akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama No. 21 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh SUPRAPTO, SH Notaris di Jakarta dimana Tergugat sebagai Direktur dan sebagai pemegang/pemilik 450 saham dalam perseroan dan ACHMAD SYIRFAIN sebagai Komisaris dan sebagai pemegang/pemilik 300 saham dalam perseroan, kesemuanya merupakan perwakilan dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan, telah memberikan persetujuan sebagai keputusan RUPS, yaitu;-----

1. Persetujuan menjual dan penyerahan saham milik Tergugat sebanyak 300 saham dan saham milik ACHMAD SYIRFAIN sebanyak 300 saham, dijual kepada;-----
 - Penggugat sebanyak 270 saham;-----
 - ALI ZAINAL ABIDIN sebanyak 105 saham;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YAN JUARSO SAPUTRO sebanyak 150 saham;-----

- NY. DEWI ANGGRAINI sebanyak 75 saham;-----

2. Pemberhentian dengan hormat segenap anggota direksi dan komisaris perseroan dan sekaligus mengangkat sebagai gantinya yaitu;-----

- Penggugat sebagai Presiden

Direktur;-----

- Tergugat sebagai Wakil Presiden

Direktur;-----

- ALI ZAINAL ABIDIN sebagai

Direktur;-----

- YAN JUARSO SAPUTRO sebagai Presiden Komisaris dan;-----

- NY. DEWI ANGGRAINI sebagai

Komisaris;-----

3. Persetujuan perubahan seluruh AD perseroan guna disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;-----

Menimbang bahwa RUPS PT. Perdana Maju Utama tersebut dihadiri oleh Penggugat, ALI ZAINAL ABIDIN, YAN JUARSO SAPUTRO dan NY. DEWI ANGGRAINI dimana dalam akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama yang dibuat oleh Notaris tersebut disebutkan bahwa pihak penjual dan pihak pembeli telah menyepakati harga nominal saham sebesar Rp. 500.000,- dan pelaksanaan penjualan dan pembelian saham akan dilakukan dengan suatu akta jual beli saham terdiri yang dibuat dihadapan Notaris;-----

Menimbang bahwa bukti P2 adalah akta penjualan dan pembelian saham No. 22 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SUPRAPTO, SH di Jakarta, dimana Tergugat dan ACHMAD SYIRFAIN telah menjual saham miliknya kepada Tergugat dan kawan-kawan, yaitu sebagaimana dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh kedua belah pihak didalam akta berita acara RUPS No. 21 tanggal 16 Januari 2008 tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa bukti P5 adalah akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama No. 02 tanggal 6 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris SUPRAPTO, SH di Jakarta, dimana Penggugat, Tergugat, ALI ZAINAL ABIDIN, YAN JUARSO SAPUTRO dan NY. DEWI ANGGRAINI sebagai pengurus dan sebagai perwakilan dari seluruh pemilik saham PT. Perdana Maju Utama telah memberikan persetujuan peningkatan modal dalam perseroan sebagai keputusan RUPS PT. Perdana Maju Utama;-----

Menimbang bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat Dirjend AHU Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 17 April 2008, dengan menerangkan bahwa perubahan AD, peningkatan modal disetor dan perubahan susunan pengurus perseroan sebagaimana dimaksud dalam akta Notaris No. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta Notaris No. 22 tanggal 16 Januari 2008 telah dicatat dalam database sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI;-----

Menimbang bahwa bukti P6 adalah keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor: AHU16296.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 2 April 2008, dimana menteri hukum dan HAM RI telah memberikan persetujuan terhadap perubahan AD PT. Perdana Maju Utama berdasarkan keputusan RUPS PT. Perdana Maju Utama tanggal 16 Januari 2008;-----

Menimbang bahwa bukti P13 adalah keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: KAKK/08/AMDAL/PENAMBANGAN BATUBARA/2008, tentang kelayakan lingkungan penambangan batubara PT. Perdana Maju Utama dilokasi Kelurahan Muara Jawa Ulu, Muara Jawa Tengah, Muara Jawa Ilir dan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa serta kelurahan Saripah, Muara Sembilang dan Handil Baru Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Menimbang bahwa bukti P5 adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/084/KP.EP/DPE-IV/IX/2008 tertanggal 10 September 2008, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa pertambangan eksploitasi, dimana Bupati Kutai Kartanegara telah memberikan kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT. Perdana Maju Utama atas suatu wilayah tertanda KW.KTN.2008.084.EP, terletak di Kecamatan Muara Jawa dan Samboja seluas 4.731 Ha, untuk jangka waktu 7 tahun berturut-turut;-----

Menimbang bahwa dalam surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut tercantum nama penanggung jawab perusahaan PT. Perdana Maju Utama yaitu atas nama Tergugat, dengan jabatan sebagai Direktur;-----

Menimbang bahwa surat bukti Penggugat tersebut berupa foto copy yang telah dibubuhi materai dengan cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P5 dimana aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan tingkat pertama, namun oleh karena Tergugat tidak membantahnya, surat bukti Penggugat tersebut, termasuk bukti P15, dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya antara lain mengemukakan bahwa akta berita acara No. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta penjualan dan pembelian saham No. 22 tanggal 16 Januari 2008 telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 29 Januari 2009 No. 318/Pdt.G/2008/PN.JKT UT dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat bukan lagi sebagai Presiden Direktur PT. Perdana Maju Utama;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, antara lain sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa bukti T1 adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 29 Januari 2009 No. 318/Pdt.G/2008/PN.JKT UT, dimana gugatan Tergugat terhadap Penggugat ALI ZAINAL ABIDIN, YAN JUARSO SAPUTRO dan NY. DEWI ANGGRAINI oleh Hakim dikabulkan sebagaimana dengan verstek dan menyatakan akta Notaris No. 21 dan akta jual beli saham No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat dihadapan SUPRAPTO Notaris di Jakarta batal demi hukum, serta menghukum para Tergugat (in casu termasuk Pengugat) untuk mengembalikan saham milik Tergugat;-----

Menimbang bahwa T2 adalah Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 318/PDT/PLW/2008/PN.JKT UT, tidak jelas isinya karena halaman putusan tidak lengkap;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa penetapan Hakim tersebut adalah menyatakan perlawanan melawan gugur;-----

Menimbang bahwa bukti T4 adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2010 No. 318/PDT/PLW/2008/PN.JKT UT, dimana perlawanan Penggugat dan ALI ZAINAL ABIDIN terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas oleh Hakim ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang bahwa bukti T5 adalah salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2011 No. 397/PDT/2010/PT.DKI, dimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 1 April 2010 No. 318/PDT/PLW/2008/PN.JKT UT oleh Hakim tingkat banding dikuatkan;-----

Menimbang bahwa bukti T6 adalah putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 2011 No. 1502 K/PDT/2011, dimana permohonan kasasi dari Penggugat ALI ZAINAL ABIDIN terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut oleh Hakim Kasasi ditolak;-----

Menimbang bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Januari 2009 No. 318/PDT.G/2008/PN.JKT UT telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa surat bukti Tergugat tersebut berupa foto copy telah dibubuhi materai dengan cukup dan dococokkan sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedudukan Penggugat sebagai presiden direktur PT. Perdana Maju Utama dan sebagai pemegang dan pemilik 270 saham dalam perseroan adalah didasarkan pada akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama No. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta penjualan dan pembelian saham No. 22 tanggal 16 Januari 2008, (bukti P1 dan P2) sedang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas, kedua akta Notaris dimaksud telah dinyatakan batal demi hukum (bukti T1, T4, T5 dan T6) dimana Penggugat sebagai salah satu pihak berpekara sehingga terhadap Penggugat, putusan pengadilan dimaksud mempunyai kekuatan mengikat, maka Penggugat bukanlah sebagai Presiden Direktur PT. Perdana Maju Utama yang berkedudukan di Balikpapan dan juga bukan sebagai pemegang dan pemilik saham dalam perseroan tersebut;-----

Menimbang bahwa dengan demikian RUPS PT. Perdana Maju Utama yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2008 yang diikuti oleh Penggugat dan keputusan RUPS PT. Perdana Maju Utama tanggal 6 Pebruari 2008 tersebut adalah tidak sah, sehingga akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama No. 02 tanggal 6 Pebruari 2008 yang dibuat oleh SUPRAPTO, SH Notaris di Jakarta (bukti P3) adalah batal demi hukum atau dikualifikasikan sebagai tidak pernah ada;-----

Menimbang bahwa karena akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama No. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta berita acara RUPS PT. Perdana Maju Utama No. 02 tanggal 6 Pebruari 2008 adalah batal demi hukum maka AD PT. Perdana Maju Utama yang berkedudukan di Balikpapan masih tetap seperti keadaan semula, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Direktur dan juga sebagai pemegang saham pemilik 450 saham dalam perseroan;-----

Menimbang bahwa kedudukan Tergugat sebagai penanggung jawab perusahaan masih tetap dipertahankan dalam AD PT. Perdana Maju utama yang dibuat berdasarkan keputusan RUPS luar biasa PT. Perdana Maju Utama tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2010, sesuai akta pernyataan keputusan rapat PT. Perdana Maju Utama No. 56 tanggal 12 Maret 2010 (bukti T3), dimana perubahan AD PT. Perdana Maju Utama tersebut telah mendapat persetujuan dari Manteri Hukum dan HAM RI No. AHU-19234.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 15 April 2010 (bukti T.10);----

Menimbang bahwa karena Penggugat bukan sebagai Presiden Direktur yang bertanggung jawab dalam pengurusan PT. Perdana Maju Utama, maka terhadap dokumen-dokumen milik perusahaan, baik berupa kuasa pertambangan maupun izin usaha pertambangan, Penggugat tidak berhak sama sekali, dan sebaliknya Tergugat juga tidak ada kewajiban hukumnya untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka tindakan Tergugat yang menolak memberikan kepada Penggugat keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/084/KP.EP/DPE-IV/IX/2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT. Perdana Maju Utama tertanggal 10 September 2008 (bukti P15) dan tindakan Tergugat yang telah mengajukan permohonan peningkatan kuasa pertambangan eksploitasi PT. Perdana Maju Utama menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi, sehingga atas permohonan Tergugat tersebut Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan keputusan tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Perdana Maju Utama Nomor: 540/1757/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009, dimana dalam permohonan Tergugat dan keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut tidak dicantumkan nama Penggugat sebagai penanggung jawab perusahaan, adalah sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai penanggung jawab perusahaan dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Perdana Maju Utama yang berkedudukan di Balikpapan tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakannya tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat sudah sepatutnya ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

seluruhnya;-----

Menimbang bahwa sekarang akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat, apakah benar perkara in casu dan perkara terdahulu yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai hukum tetap tersebut diatas adalah ne bis in idem;----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1,T4,T5 dan T6, perkara terdahulu adalah mengenai tuntutan wanprestasi dan tuntutan pembatalan akta notaries No. 21 tanggal 16 Januari 2008 dan akta notaries No. 22 tanggal 16 Januari 2008, sedang perkara in casu adalah mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum dan disertai tuntutan pembayaran ganti ruginya serta tuntutan penyerahan surat-surat dokumen milik PT. Perdana Maju Utama;-----

Menimbang bahwa selain itu dalam perada terdahulu, selain Penggugat dan Tergugat masih ada orang lain sebagai pihak berpekara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara perkara terdahulu dan perkara in casu tidaklah bersifat ne bis in idem, sehingga apakah eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya bebrunyi sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding ada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Rbg;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2012 No. 134/Pdt.G/2011/PN.BPP yang dimohonkan banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **JUM'AT** tanggal **13 MEI 2013** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 11 PEBRUARI 2013 No. 23/PDT/2013/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal 13 MEI 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Hj. ENDANG IPSIANI, SH

LAURENSIUS SIBARANI, SH



2. JANNES ARITONANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH

-

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |